



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Juhandi Bin H. Abdul Karim;
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /26 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Aton Rt 009, Rw 005, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang diancam karena penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan tipe Tabungan BRI Simpedes yang diterbitkan oleh 4044 Unit Sudirman Ciamis dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI JUHANDI Bin (Alm) H. ABDUL KARIM

- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 November senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SUPANDI Bin SUKARDI

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA

- 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.
- 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Sdr. DARIS RISMADA tertanggal 21 Maret 2019.

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. ACHMAD YULIARTO Bin TUKIDJAN

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi periode April 2019-April 2022;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA periode bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020;
- Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019;
- Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 07 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri TA 2020;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kapolda Jabar Nomor B/1609/III/DIK.2.1/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020 tentang Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) bersama dengan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA (masing-masing dalam Berkas perkara/ penuntutan secara terpisah) dan Sdr.SUGIARTO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kuningan) pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 16.00 WIB, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 18.00 WIB, hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB, hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu sejak di dalam bulan April 2019 sampai bulan Agustus 2019 bertempat di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI beralamat di lingkungan Aton RT. 006/ RW. 005 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di bulan April 2019 bertempat di Klinik Patah Tulang Guru Singan Jakarta Timur dan oleh karena sebagian besar Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2), ayat (3), dan atau ayat (3) KUHP maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan November 2019 atau setidaknya di dalam tahun 2019 bertempat di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Bank Mandiri Unit Pasar Kepuh Kuningan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mendapatkan informasi dari internet terkait pendaftaran Bintara Polisi yang telah dibuka dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI berminat untuk mendaftar. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mendatangi Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan untuk mencari informasi tata cara pendaftaran Bintara Polisi, dan pada saat itu Saksi DARIS RISMADA

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI SUPANDI memperoleh informasi bahwa pendaftaran hampir ditutup sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lagi sehingga disarankan untuk segera melakukan pendaftaran online dan memfotocopy serta melegalisir persyaratan yang diminta kemudian;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI bersama ayahnya bernama Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, mendatangi rumah Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id karena sebelumnya Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses. Setelah itu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bersama Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukkan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;
- Bahwa keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran. Pada saat itu ternyata Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja. Setelah itu esok harinya Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dan meskipun Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mengetahui Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) menanyakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI,

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam" dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab *"nanti akan berunding dulu sama keluarga saya (Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI)";*

- Bahwa kemudian Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) menelpon Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID dengan mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anaknya yaitu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjadi bintanga polisi, dan pada saat itu Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID langsung menyanggupinya meskipun mengetahui Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI dengan menjelaskan ada teman Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang bisa memasukannya menjadi Bintara Polisi, dan jika bersedia maka Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminta Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menghubungi Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta bantuan memasukan untuk menjadi bintanga polisi, dan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA menyanggupinya, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bertemu dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA menyanggupi dengan mengatakan, untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta dahulu uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mendatangi kembali rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan menanyakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dimana Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mengatakan bahwa, *"Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu"* karena ditanyakan seperti itu dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Kepolisian dengan keyakinan menjawab “*ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja*” dan saat itu Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) menjawab “*ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi*” dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab “*ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon*”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) menelepon Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dengan mengatakan “*gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang*” dan karena Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab “*uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang*”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) bersama Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI. Pada saat itu Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tersebut dan sebelumnya Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) yang meyakinkan sehingga Saksi ANDI SUPANDI tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menelpon Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dengan mengatakan agar Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI bersiap berangkat ke Jakarta dan akan dijemput oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bersama Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI berangkat ke Jakarta dengan maksud akan dikenalkan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA. Pada hari sama sekira jam 13.00 WIB bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID mengenalkan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA, dan pada saat itu Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI memberikan persyaratan pendaftaran Polisi kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALEWA dan saat itu Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta nomor telepon Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dan selanjutnya Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI pulang ke Kuningan sendirian;

- Bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, dengan alasan yang sama untuk keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi ANDI SUPANDI Bin

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI disaksikan oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdr. TETEN beserta Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.

Sehingga total uang yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdr. TETEN (Teman Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm)) dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminta uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi. Kemudian atas intruksi dari

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID kepada Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm), Sdr. TETEN (Teman Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm)) dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang akhirnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dan saksi TETEN pulang ke Kuningan sedangkan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI ditinggal di Bandung di Hotel. Kemudian selang waktu beberapa hari sekitar hari Kamis tanggal 07 November 2019, Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dan saksi TETEN menjemput Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI di Hotel Millenial Cileunyi Bandung untuk pulang. Mengetahui hal ketidak ada jelasan nasib Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi Ernawati merasa kecewa dan selalu berharap Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri dan karena telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID namun sampai dengan saat itu janji menjadi anggota Polri hanyalah buaian belaka dan tidak benar;

- Bahwa setelah percobaan pertama gagal menjadi anggota POLRI, kemudian Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI ditawarkan kembali oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA untuk mendaftar kembali menjadi Bintara Polisi, pada saat itu Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI sempat ragu, namun selalu di yakinkan kembali oleh Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) hingga akhirnya Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mengiyakan karena saat itu Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI ingin sekali menjadi seorang Polisi. Kemudian oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA selanjutnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dikenalkan kepada Sdr.SUGIARTO (DPO) dan saat dikenalkan kepada Sdr. SUGIARTO dirinya meminta uang kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI agar bisa masuk Bintara Polisi melalui jalur Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan oleh Sdr. SUGIARTO dijanjikan akan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Bandung pada bulan Januari 2020. Kemudian Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI diyakinkan kembali oleh

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) bahwa jalur orang dalam Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan Sdr. SUGIARTO bisa dipercaya karena Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan Sdr. SUGIARTO;

- Bahwa ketika Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tersebut, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020. Mendengar hal tersebut Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mengenalkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang. Adapun percobaan yang kedua melalui Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA untuk meyakinkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI, maka Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta persyaratan untuk mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2020 yaitu sama dengan persyaratan tahun 2019 yaitu:
 - Fotocopy Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
 - Fotocopy Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
 - Fotocopy raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
 - Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.
 - Fotocopy SKCK yang dilegalisir.
 - Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
- Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
- Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
- Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
- Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.
- Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor / koneksi / kata belece kepada Panitia / pejabat yang berwenang.
- Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.

Persyaratan tersebut diatas oleh Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dibuat rangkap 3 (Tiga) dan diserahkan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA saat Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA berkunjung ke Kost Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI. Bahwa selanjutnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dengan rincian sebagai berikut ;

- Pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Bank Mandiri Unit Pasar Kepuh Kuningan, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk anggota Polri dengan bukti transaksi berupa Slip Setoran namun di slip tersebut ditulis untuk pelunasan Tanah supaya tidak diketahui oleh umum dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang mengantar Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk melakukan setor tunai tersebut;
- Pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di BRI Link Cijoho Kuningan, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli perlengkapan dan pakaian baju Polri dengan bukti transaksi berupa 2 (dua) buah Slip Transfer namun barang bukti sudah hilang.

- Bahwa setelah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI memberikan uang secara bertahap kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan. Bahwa Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA telah menggunakan dan menikmati uang yang diberikan untuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Anggota Polri senilai ± Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adapun sisanya telah diserahkan melalui transfer kepada Sdr. SUGIARTO (DPO);
- Bahwa Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) pernah meminta komisi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yaitu sekitar bulan Mei 2019 pada saat Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mengantarkan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID untuk naik Bis pulang ke Jakarta di Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan yaitu tepatnya setelah saksi menerima uang senilai Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan alasan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) meminta uang tersebut adalah sebagai uang komisi karena telah mengenalkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;
- Bahwa pada saat Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA menguruskan Sdr Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk menjadi Bintara Polisi melalui Sdr. SUGIARTO (DPO), saat itu Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) beberapa kali meminta uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dengan alasan untuk komisi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA mentransfer uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
 - Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA mentransfer uang senilai

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan M-Banking Bank BCA Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) bersama dengan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA (masing-masing dalam Berkas perkara/ penuntutan secara terpisah) dan Sdr.SUGIARTO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kuningan) tersebut, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengalami kerugian uang sebesar ± Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Supandi Bin Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi dan keluarga saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi yang merupakan anak kandung saksi mendapatkan informasi dari internet terkait pendaftaran Bintara Polisi yang telah dibuka, lalu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi berminat untuk mendaftar;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi mendatangi Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan untuk mencari informasi tata cara pendaftaran Bintara Polisi, dan pada saat itu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi memperoleh informasi bahwa pendaftaran hampir ditutup sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lagi sehingga disarankan untuk segera melakukan pendaftaran online dan memfotocopy serta melegalisir persyaratan yang diminta;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi bersama saksi, mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id karena sebelumnya Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses. Setelah itu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi bersama Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai rumah Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran;
- Bahwa pada saat itu ternyata Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter), kemudian Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi, dan mengetahui Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa menanyakan kepada Saksi, "Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan sama orang dalam” dan Saksi menjawab “nanti akan berunding dulu sama keluarga saksi;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi dan menanyakan kembali kepada Saksi dimana Terdakwa mengatakan bahwa, “Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu” karena ditanyakan seperti itu dan Saksi yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab “ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja” dan saat itu Terdakwa menjawab “ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi” dan Saksi menjawab “ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan “gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang” dan karena Saksi menjawab “uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang”. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid mendatangi rumah Saksi dan pada saat itu Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid menelpon Saksi dengan mengatakan agar Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi bersiap berangkat ke Jakarta dan akan dijemput oleh Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid bersama Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi berangkat ke Jakarta dengan maksud akan dikenalkan kepada Saksi Ariwsandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa, lalu pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wib bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan, Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid mengenalkan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa, dan

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi memberikan persyaratan pendaftaran Polisi kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa dan saat itu Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa meminta nomor telepon Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dan selanjutnya Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi pulang ke Kuningan sendirian;

- Bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.
- Sehingga total uang yang diberikan Saksi kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid meminta uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi;
- Bahwa kemudian atas intruksi dari Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid kepada Terdakwa agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid yang akhirnya Saksi, Terdakwa dan saksi Teten pulang ke Kuningan sedangkan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi ditinggal di Bandung di Hotel;
- Bahwa kemudian selang waktu beberapa hari sekitar hari Kamis tanggal 07 November 2019, Terdakwa dan saksi Teten menjemput Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi di Hotel Millenial Cileunyi Bandung untuk pulang. Mengetahui hal ketidak ada jelasan nasib Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi, Saksi dan Saksi Ernawati merasa kecewa dan selalu berharap Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi menjadi anggota Polri dan karena

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid namun sampai dengan saat itu janji menjadi anggota Polri hanyalah buaian belaka dan tidak benar;

- Bahwa setelah percobaan pertama gagal menjadi anggota POLRI, kemudian Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi ditawarkan kembali oleh Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa untuk mendaftar kembali menjadi Bintara Polisi, pada saat itu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi sempat ragu, namun selalu di yakinkan kembali oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi mengiyakan karena saat itu Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi ingin sekali menjadi seorang Polisi;
- Bahwa kemudian oleh Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa selanjutnya Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dikenalkan kepada Sdr.Sugiarto (DPO) dan saat dikenalkan kepada Sdr. Sugiarto dirinya meminta uang kepada Saksi agar bisa masuk Bintara Polisi melalui jalur Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa dan oleh Sdr. Sugiarto dijanjikan akan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Bandung pada bulan Januari 2020;
- Bahwa kemudian Saksi diyakinkan kembali oleh Terdakwa bahwa jalur orang dalam Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa dan Sdr. Sugiarto bisa dipercaya karena Terdakwa juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa ketika Saksi meminta bantuan kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa tersebut, Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi mengenalkan Saksi kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid sehingga Saksi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang. Adapun percobaan yang kedua melalui Saksi

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa untuk meyakinkan Saksi dan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi, maka Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa meminta persyaratan untuk mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2020 yaitu sama dengan persyaratan tahun 2019 yaitu :

- Fotocopy Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
- Fotocopy Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
- Fotocopy raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
- Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.
- Fotocopy SKCK yang dilegalisir.
- Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.
- Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
- Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
- Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
- Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
- Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.
- Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor / koneksi / kata belece kepada Panitia / pejabat yang berwenang.
- Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.
- Bahwa persyaratan tersebut diatas oleh Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dibuat rangkap 3 (Tiga) dan diserahkan kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa saat Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa berkunjung ke Kost Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi, lalu selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Bank Mandiri Unit Pasar Kepuh Kuningan, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi dan Saksi mentransfer uang kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama Ariesandy Malewa senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri dengan bukti transaksi berupa Slip Setoran namun di slip tersebut ditulis untuk pelunasan Tanah supaya tidak diketahui oleh umum dan Saksi yang mengantar Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi untuk melakukan setor tunai tersebut;

- Pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di BRI Link Cijoho Kuningan, Saksi mentransfer uang kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama Ariesandy Malewa senilai masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli perlengkapan dan pakaian baju Polri dengan bukti transaksi berupa 2 (dua) buah Slip Transfer namun barang bukti sudah hilang.
- Bahwa setelah Saksi memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid merupakan anggota dari Badan Intelijen Negara (BIN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi;
- Bahwa pada saat Saksi meminta bantuan kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid orang tersebut tidak memberi tahu mekanisme yang benar ketika Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai sehari-hari sampai tidak ada kejelasan;
- Bahwa pada saat ini Saksi baru mengetahui bahwa ketika Saksi meminta bantuan kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid, Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes karena dijanjikan oleh Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja;
- Bahwa dikarenakan Saksi orang awam, maka Saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid bahwa masuk

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang mereka berdua katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan Polres Ciamis Polda Jabar mengarahkan Saksi dan mengenalkan Saksi kepada Sdr Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid sehingga saksi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;

- Bahwa sampai saat ini Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak menjadi anggota kepolisian melalui Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid sehingga Saksi percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu "Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu", namun Saksi tergerak untuk memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid tersebut karena merasa di yakinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019 (merupakan bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid untuk biaya kepengurusan anak saksi masuk Bintara Polisi tahun 2019.
- Bahwa kaitannya barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2019 adalah bukti pengiriman uang secara setor tunai dari Saksi kepada Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrn Malewa;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi dikarenakan Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid mengatakan secara langsung kepada Saksi bahwa jika meminjamkan uang tersebut Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi akan dikawal sampai berhasil menjadi anggota bintara polisi;
- Bahwa seingat Saksi sebelum Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid meminjam uang milik Saksi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 1 (satu) hari sebelum penyerahan uang pinjaman tersebut Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid akan datang ke Kuningan berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi mengatakan silahkan jika akan berkunjung dan saat berkunjung tersebut Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid ternyata meminjam uang kepada saksi dengan alasan keperluan pribadi;

- Bahwa Saksi lupa untuk kata-kata detail nya namun yang Saksi ingat bahwa setiap meminjam uang untuk keperluan pribadi yaitu untuk yang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan "Pak Andi, Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid bisa meminjam dulu uang lima puluh juta kalo Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid di pinjamkan uang tenang aja Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi, Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid kawal sampai lolos menjadi polisi" dan untuk senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mengatakan "Pak andi, Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid butuh uang sepuluh juta buat keperluan Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid di Jakarta nanti Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid ganti, tanang aja Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi sedang Saksi M. Ridwan usahakan agar lolos jadi polisi Saksi M. Ridwan kawal terus sampai sekarang" dengan kata-kata seperti itulah Saksi meminjamkan uang karena Saksi merasa jika tidak meminjamkan uang Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi tidak di uruskan menjadi bintanga polisi oleh Saksi M. Ridwan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Saksi M. Ridwan tanpa melalui Terdakwa baik melalui sambungan telpon atau pembicaraan secara langsung atau mendengar pembicaraan lewat telpon (Loudspeaker) antara Saksi M. Ridwan dengan Terdakwa dan Saksi berbicara langsung kepada Saksi M. Ridwan ketika orang tersebut ke rumah Saksi saja saat akan menerima uang dan itupun diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan istilah untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang yaitu bahwa jika ingin menjadi seorang polisi harus menggunakan uang agar bisa lolos dalam setiap seleksi atau diperlancar nilai nya oleh orang dalam;
- Bahwa Saksi juga menyadari bahwa masuk menjadi anggota Kepolisian seharusnya tidak menggunakan jalan pintas dengan menggunakan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ridwan, Saksi Ariesandy dan Sdr.Sugiarto tersebut, Saksi mengalami kerugian uang sebesar + Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Daris Rismada Bin Andi Supandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi Andi Supandi, yang ingin masuk menjadi anggota polisi melalui terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi mendapatkan informasi dari internet terkait pendaftaran Bintara Polisi yang telah dibuka dan Saksi berminat untuk mendaftar;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar awal bulan April 2019, Saksi mendatangi Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan untuk mencari informasi tata cara pendaftaran Bintara Polisi, dan pada saat itu Saksi memperoleh informasi bahwa pendaftaran hampir ditutup sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lagi sehingga disarankan untuk segera melakukan pendaftaran online dan memfotocopy serta melegalisir persyaratan yang diminta kemudian;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Saksi bersama ayah saksi yang bernama Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id karena sebelumnya Saksi kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses. Setelah itu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bersama Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai rumah, lalu Saksi mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukkan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Saksi mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ternyata Saksi dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dan mengetahui Saksi tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa menanyakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, "*Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam*" dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab "*nanti akan berunding dulu sama keluarga saya (Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI)*";
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan menanyakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dimana Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) mengatakan bahwa, "*Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu*" karena ditanyakan seperti itu dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab "*ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja*" dan saat itu Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) menjawab "*ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi*" dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab "*ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon*";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dengan mengatakan "*aimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang*" dan karena Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menjawab "*uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID mendatangi rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI. Pada saat itu Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa Ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang telah meyakinkan sehingga Saksi ANDI SUPANDI tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menelpon Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dengan mengatakan agar Saksi bersiap berangkat ke Jakarta dan akan dijemput oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bersama Saksi berangkat ke Jakarta dengan maksud akan dikenalkan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA. Pada hari sama sekira jam 13.00 Wib bertempat di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID mengenalkan Saksi kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA, dan pada saat itu Saksi memberikan persyaratan pendaftaran Polisi kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan saat itu Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta nomor telepon Saksi dan selanjutnya Saksi pulang ke Kuningan sendirian;
- Bahwa kemudian selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singa Alamat Jakarta Timur, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. TETEN beserta Saksi dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.
- Sehingga total uang yang diberikan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sebesar Rp.515.000.000,-

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa, Sdr. TETEN (teman terdakwa) dan Saksi datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminta uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi;
- Bahwa kemudian atas intruksi dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID kepada Terdakwa agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa, Sdr. TETEN (teman terdakwa) dan Saksi berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang akhirnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Terdakwa dan saksi TETEN pulang ke Kuningan sedangkan Saksi ditinggal di Bandung di Hotel;
- Bahwa kemudian selang waktu beberapa hari sekitar hari Kamis tanggal 07 November 2019, Terdakwa dan saksi TETEN menjemput Saksi di Hotel Millenial Cileunyi Bandung untuk pulang. Mengetahui hal ketidak ada jelasan nasib Saksi dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi Ernawati merasa kecewa dan selalu berharap Saksi menjadi anggota Polri dan karena telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID namun sampai dengan saat itu janji menjadi anggota Polri hanyalah buaian belaka dan tidak benar;
- Bahwa kemudian setelah percobaan pertama gagal menjadi anggota POLRI, kemudian Saksi ditawarkan kembali oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA untuk mendaftar kembali menjadi Bintara Polisi, pada saat itu Saksi sempat ragu, namun selalu di yakinkan kembali oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi mengiyakan karena saat itu Saksi ingin sekali menjadi seorang Polisi;
- Bahwa kemudian oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA selanjutnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi dikenalkan kepada Sdr.SUGIARTO (DPO) dan saat dikenalkan kepada Sdr. SUGIARTO dirinya meminta uang kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI agar bisa masuk Bintara Polisi melalui jalur Saksi ARIESANDY

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan oleh Sdr. SUGIARTO dijanjikan akan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Bandung pada bulan Januari 2020;
- Bahwa kemudian Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI diyakinkan kembali oleh Terdakwa bahwa jalur orang dalam Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan Sdr. SUGIARTO bisa dipercaya karena Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan Sdr. SUGIARTO;
 - Bahwa ketika Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tersebut, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi mengenalkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang. Adapun percobaan yang kedua melalui Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA untuk meyakinkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi maka Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA meminta persyaratan untuk mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2020 yaitu sama dengan persyaratan tahun 2019 yaitu:
 - 0 Fotocopy Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
 - 1 Fotocopy Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
 - 2 Fotocopy raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
 - 3 Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.
 - 4 Fotocopy SKCK yang dilegalisir.

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.
- 6 Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
- 7 Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
- 8 Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- 9 Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
- 10 Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
- 11 Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.
- 12 Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor / koneksi / kata belece kepada Panitia / pejabat yang berwenang.
- 13 Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.

Persyaratan tersebut diatas oleh Saksi dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA saat Saksi kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA berkunjung ke Kost Saksi, kemudian selanjutnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dengan rincian sebagai berikut ;

- Pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Bank Mandiri Unit Pasar Kepuh Kuningan, Saksi dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk anggota Polri dengan bukti transaksi berupa Slip Setoran namun di slip tersebut ditulis untuk pelunasan Tanah supaya tidak diketahui oleh umum dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang mengantar Saksi untuk melakukan setor tunai tersebut;
- Pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di BRI Link Cijoho Kuningan, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli perlengkapan dan pakaian baju Polri dengan bukti transaksi berupa 2 (dua) buah Slip Transfer namun barang bukti sudah hilang.

- Bahwa setelah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI memberikan uang secara bertahap kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mendapatkan penjelasan dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID merupakan anggota dari Badan Intelijen Negara (BIN);
- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI tidak mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika Saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi;
- Bahwa pada saat Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID orang tersebut tidak memberi tahu mekanisme yang benar ketika Saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai sehari-hari sampai tidak ada kejelasan;
- Bahwa pada saat ini Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI baru mengetahui bahwa ketika Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes karena dijanjikan oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja;
- Bahwa dikarenakan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI orang awam, maka Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang mereka berdua katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan Polres Ciamis Polda Jabar mengarahkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan mengenalkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Sdr Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sehingga saksi percaya bahwa untuk menjadi

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;

- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak menjadi anggota kepolisian melalui Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu "Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu", namun Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI tergerak untuk memberikan uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tersebut karena merasa di yakinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi bahwa untuk Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID menjanjikan kepada Saksi dan kepada Saksi bahwa Saksi akan masuk Pendidikan Polisi pada bulan November 2019 yang berarti Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendapatkan penjelasan dari Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID merupakan anggota dari Badan Intelijen Negara (BIN);
- Bahwa yang Sdr Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA katakan pada saat Saksi bertemu dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan yaitu hanya meminta persyaratan yang Saksi bawa dan meminta nomor Handphone Saksi saja dan hanya mengatakan "Tenang nanti Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA akan bantu urus masuk bintanga Polisi";
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui bagaimana mekanisme yang benar ketika Saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi karena seingat Saksi, harus daftar online terlebih dahulu kemudian mempersiapkan persyaratan dan datang ke Polres Kuningan, namun Saksi pernah daftar ke Polres Kuningan akan tetapi di tolak karena masalah Tinggi Badan saat itu tinggi saksi hanya 164 Cm (Seratus enam puluh empat Centimeter) dan minimal harus 165 Cm (Seratus enam puluh lima Centimeter).
- Bahwa pada saat Saksi meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID orang tersebut tidak memberi tahu bagaimana mekanisme yang benar ketika Saksi akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi dan hanya disuruh mengumpulkan berkas-berkas saja dan menunggu di Bandung sampai berhari-hari sampai tidak ada kejelasan;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi baru mengetahui bahwa ketika Saksi meminta bantuan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes dan dijanjikan orang tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rekrutmen menjadi anggota bintanga kepolisian di tahun 2019 saja dan itupun gagal karena tinggi badan kurang setelah itu tidak pernah mendaftar ke Polres Kuningan lagi karena sudah mempercayakan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID dan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA serta Sdr. SUGIARTO untuk pendaftaran bintanga polisi tahun 2020 nya;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Saksi hanya mencetak hasil daftar online sebanyak 2 (dua) rangkap saja dan hasil cetak daftar online tersebut bersama dengan berkas fotocopy legalisir nya dalam rangkap 3 (tiga) Saksi berikan semua nya kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA saat bertemu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di Fave Hotel PGC Cililitan Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan di website www.penerimaan.polri.go.id untuk memantau atau melihat proses rekrutmen Bintara Polisi khususnya setelah Saksi ditolak karena tinggi badan tidak memenuhi syarat dengan alasan bahwa Saksi sudah mempercayakan kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang mengatakan lewat jalur orang dalam.
- Bahwa alasan Saksi bersama Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal bulan April 2019 datang ke rumah Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id dikarenakan tetangga dekat rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang berprofesi sebagai Polisi hanya Terdakwa saja sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi berangkat ke rumah Terdakwa untuk menanyakan cara daftar online dan Saksi merasa saat itu Terdakwa adalah seorang anggota polisi tentu bisa dan mengetahui cara daftar online.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) lembar

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019 (merupakan bukti penyerahan uang dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID untuk biaya kepengurusan anak saksi masuk Bintara Polisi tahun 2019;

- Bahwa kaitannya barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2019 adalah bukti pengiriman uang secara setor tunai dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA;
- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI memberikan uang kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi dikarenakan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID mengatakan secara langsung kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa jika meminjamkan uang tersebut Saksi akan dikawal sampai berhasil menjadi anggota bintara polisi;
- Bahwa seingat Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI sebelum Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminjam uang milik Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 1 (satu) hari sebelum penyerahan uang pinjaman tersebut Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengatakan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID akan datang ke Kuningan berkunjung ke rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengatakan silahkan jika akan berkunjung dan saat berkunjung tersebut Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID ternyata meminjam uang kepada saksi dengan alasan keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI lupa untuk kata-kata detail nya namun yang Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI ingat bahwa setiap meminjam uang untuk keperluan pribadi yaitu untuk yang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) mengatakan "*Pak Andi, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bisa meminjam dulu uang lima puluh juta kalo Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID di pinjamkan uang tenang aja Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID kawal sampai lolos menjadi polisi*" dan untuk senilai Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) mengatakan "*Pak andi, Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID butuh uang sepuluh juta buat keperluan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID di Jakarta nanti Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID ganti,*

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanang aja Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI sedang Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID usahakan agar lolos jadi polisi Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID kawal terus sampai sekarang” dengan kata-kata seperti itulah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminjamkan uang karena Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI merasa jika tidak meminjamkan uang Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak di uruskan menjadi bintara polisi oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID;

- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI tidak pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tanpa melalui Terdakwa baik melalui sambungan telpon atau pembicaraan secara langsung atau mendengar pembicaraan lewat telpon (loudspeaker) antara Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID dengan Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI berbicara langsung kepada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID ketika orang tersebut ke rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI saja saat akan menerima uang dan itupun diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengetahui maksud dan istilah untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli *Tiket Masuk* dulu dengan menggunakan uang yaitu bahwa jika ingin menjadi seorang polisi harus menggunakan uang agar bisa lolos dalam setiap seleksi atau diperlancar nilai nya oleh orang dalam;
- Bahwa Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi juga menyadari bahwa masuk menjadi anggota Kepolisian seharusnya tidak menggunakan jalan pintas dengan menggunakan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan Sdr.SUGIARTO tersebut, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengalami kerugian uang sebesar ± Rp.785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi M. Ridwan Bin H. Abd. Rasyid** (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Terdakwa agar anaknya yang bernama Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI masuk menjadi Anggota Bintara Polisi Tahun 2019, kemudian oleh Terdakwa, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dikenalkan kepada Saksi dan Saksi meminta uang kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI secara bertahap sejumlah Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) agar Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI bisa masuk menjadi Anggota Bintara Polisi di Tahun 2019 dan Saksi sempat menjanjikan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI bisa langsung masuk pendidikan polisi di bulan November 2019 tetapi setelah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI memberikan uang kepada Saksi secara bertahap, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI sampai sekarang tidak menjadi Anggota Bintara Polisi dan uang yang telah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI berikan kepada Saksi sampai sekarang tidak dikembalikan dan Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sendiri dan ada juga yang Saksi berikan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa rincian pemberian uang dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Terdakwa yaitu:
- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dimana Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan anaknya Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dimana Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dimana Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dimana Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anaknya yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, dimana Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri disaksikan Terdakwa, Sdri. ERNAWATI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singa Alamat Jakarta Timur, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri disaksikan Terdakwa, Sdr. TETEN dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRILink Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan korban Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional saat itu seingat Saksi menggunakan Rekening teman Saksi, namun Saksi lupa siapa dan bukti pengambilan uang dari ATM nya sudah hilang.
- Bahwa benar yang Saksi serahkan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian:
- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur, Saksi memberikan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri dengan disaksikan oleh calon istri nya Sdri. WINTA ada bukti transaksi berupa Kwitansi tapi sudah hilang.
- Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Mall Jatinegara Jakarata Timur, Saksi memberikan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.25.000.000,-

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri namun tidak ada yang menyaksikannya dan ada bukti transaksi berupa Kwitansinya namun sudah hilang.

- Pada tanggal lupa bulan lupa 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Daerah Buah Batu Bandung (nama rumah makan lupa) Saksi memberikan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri tidak ada yang menyaksikannya dan ada bukti transaksi Kwitansi namun sudah hilang.
- Bahwa alasan Saksi memberikan uang kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri yaitu dikarenakan Saksi meminta tolong kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA untuk memasukan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Bintara polisi pada tahun 2019;
- Bahwa seingat Saksi ketika awal bulan April 2019, Saksi menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anak nya menjadi bintara polisi, kemudian ketika di telpon Saksi menyanggupi dan Saksi juga saat itu sempat menelpon dengan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan menjelaskan bahwa Saksi ada teman yang bisa memasukan anaknya menjadi Bintara Polisi dan jika mau Saksi menyampaikan siapkan uang senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima telpon dari Terdakwa tersebut, Saksi menelpon Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA karena terdakwa ingat Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA pernah mengatakan punya jatah/kuota bintara polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung dan Saksi menelpon untuk konfirmasi kembali, dan saat di telpon Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA menyanggupinya;
- Bahwa kemudian seingat Saksi pada tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA mengajak bertemu di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat dan membicarakan mengenai Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang bernama Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk menjadi bintara Polisi dan saat itu Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi dan mengatakan untuk melalui jalur orang dalam nominalnya senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA juga meminta dahulu uang muka/tanda jadi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya, namun saat itu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI belum memberikan uang kepada Saksi dan setelah menerima uang dari korban tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur barulah Saksi memberikan uang muka tersebut kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa seingat Saksi mengenal Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dari bulan Maret 2019 namun untuk tempat berkenalan nya Saksi lupa dan Saksi kenal dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tersebut dari rekan sesama pebisnis karena saat itu rekan Saksi tersebut sedang bersama dengan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan saat berkenalan tersebut pernah mengobrol dan membahas punya jatah/kuota bintanga polisi di Mabes Polri dan SPN di Bandung;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Calo/Makelar penjualan tanah/rumah dan menyanggupi kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI untuk memasukan anak nya menjadi Anggota Bintara Polri karena Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI merasa memiliki beberapa rekanan (kebanyakan sudah meninggal) yang salah satunya Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA yang Saksi rasa bisa memasukan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa Saksi dan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA tidak bisa memasukan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Bintara Polisi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi menyanggupi untuk memasukan anak korban untuk menjadi Bintara Polisi pada tahun 2019 karena Saksi merasa memiliki beberapa rekanan Jenderal Kepolisian dan Perwira Tinggi Kepolisian (sudah pensiun dan sudah meninggal) dan rekanan saksi yang salah satunya adalah Saksi ARIESANDY MALEWA yang bisa membantu memasukan anak korban menjadi Bintara Polisi namun uang nya sebagian terpakai oleh saksi untuk keperluan pribadi saksi sendiri sehingga tidak jadi meminta bantuan kepada rekanan saksi tersebut dan hanya ke saksi ARIESANDY MALEWA karena

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIESANDY MALEWA yang paling meyakinkan saat menyanggupi membantu memasukan anak korban menjadi Bintara Polisi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme untuk menjadi anggota bintara Polisi;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI atau Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk mendaftar di Polres setempat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA kepada Saksi bahwa bisa Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan Rekrutmen Polri Tahun 2019 langsung ikut pendidikan Kepolisian di tahun tersebut;
- Bahwa benar untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena sepengetahuan Saksi bahwa masuk menjadi anggota polisi tidak dipungut biaya apapun;
- Bahwa untuk uang yang Saksi minta dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI secara bertahap tersebut yaitu senilai Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) ada yang Saksi berikan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi Saksi sendiri sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa uang senilai Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) saksi pergunakan untuk:
 - Uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA.
 - Uang senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Untuk keperluan pribadi karena itu uang pinjaman dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI.
 - Uang senilai Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pribadi Saksi sehari-hari.
- Bahwa kata-kata yang Saksi sampaikan sehingga Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI percaya dan mau memberikan uang tersebut yaitu “Saksi bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu”, pada saat mengucapkan itu disaksikan oleh Terdakwa, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Sdri. ERNAWATI dan anaknya Saksi DARIS RISMADA di rumah korban;
- Bahwa Saksi awalnya bisa mengenal Terdakwa yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat Terdakwa berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu Saksi juga dikenalkan oleh rekan Saksi namun Saksi lupa lagi untuk detail nya kemudian Terdakwa langsung menelpon kepada Saksi

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta tolong kepadanya untuk memasukan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Bintara Polisi yaitu dikarenakan Saksi pernah bercerita kepada Terdakwa ketika berkenalan dulu bahwa Saksi memiliki kenalan Jenderal di Kepolisian dan memang benar Saksi memiliki beberapa kenalan Jenderal dan Perwira Tinggi di Kepolisian, namun saat Terdakwa menelpon kepada Saksi pada bulan April 2019 beberapa kenalan Jenderal dan Perwira Tinggi di Kepolisian tersebut sudah Pensiun dan ada yang sudah meninggal juga sehingga Saksi meminta tolong kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA;

- Bahwa untuk waktunya Saksi lupa namun sekitar tahun 2022 saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui BRILink ke rekening Bank BRI Nomor Rekening lupa atas nama Terdakwa (bukti sudah hilang) dengan alasan untuk diserahkan kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengaku sebagai Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) kepada Terdakwa saat berkenalan apalagi terhadap Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI, Saksi hanya mengatakan bisa membantu menjembatani anak korban bisa masuk menjadi anggota Bintara Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut yaitu Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mengalami kerugian materil sekitar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah).;
- Bahwa kaitannya 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019 bahwa Kwitansi tersebut adalah bukti penyerahan uang dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi untuk biaya tiket masuk dan kepengurusan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Bintara Polisi;
- Bahwa tujuan akhirnya uang tersebut senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA dan sisanya senilai Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) Saksi pakai untuk keperluan pribadi Saksi sendiri dan tidak diberikan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta komisi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi yaitu sekitar bulan Mei 2019 pada saat

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantarkan Saksi untuk naik Bis pulang ke Jakarta di Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan yaitu tepatnya setelah saksi menerima uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah sebagai uang komisi karena telah mengenalkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Ariesandy Malewa Bin H. Bahrhun Malewa** (terdakwa dalam berkas terpisah) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Saksi saat melakukan dugaan tindak pidana penipuan tersebut yaitu awalnya saat Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminta bantuan kepada Saksi untuk memasukan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Bintara Polisi pada tahun 2019;
- Bahwa kemudian oleh Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dikenalkan kepada Saksi yang saat itu Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID meminta bantuan kepada Saksi dan Saksi menyanggupinya karena saat itu memang Saksi memiliki kenalan yang bernama Sdr. SUGIARTO yang bisa memasukan seseorang menjadi Anggota Bintara Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID juga sempat memberikan uang dengan total senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan menjanjikan kepada Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI akan masuk pendidikan pada bulan November 2019;
- Bahwa kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. SUGIARTO namun saat itu Saksi mendapatkan kabar dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID bahwa Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI mengundurkan diri dan tidak melanjutkan daftar polisi. Akhirnya Saksi ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. SUGIARTO dan uang tanda jadi yang sudah diberikan dianggap hangus oleh Sdr. SUGIARTO kemudian saat itu sempat Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID tidak bisa dihubungi dan kepengurusan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI masuk bintanga polisi tersebut diambil alih oleh Saksi dan Sdr. SUGIARTO;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID yang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian :
 - 1) Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan Handayani Jakarta Timur Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID memberikan uang kepada saksi senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri dengan disaksikan oleh calon istri Saksi (ada bukti transaksi berupa Kwitansi ada pada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID).
 - 2) Pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 Wib di Mall Jatinegara Jakarata Timur Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID memberikan uang kepada saksi senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri dengan tidak ada yang menyaksikannya dan lupa apakah ada bukti transaksi berupa Kwitansinya atau tidak.
 - 3) Pada tanggal lupa bulan lupa 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Makan Daerah Buah Batu Bandung (nama rumah makan lupa) Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID memberikan uang kepada Saksi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi anggota Polri tidak ada yang menyaksikannya dan bukti transaksi Kwitansi (bukti kwitansi ada pada Saksi M. RIDWAN Bin H. ABD. RASYID).
- Bahwa kemudian oleh Saksi, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dikenalkan kepada Sdr.SUGIARTO (DPO) dan saat dikenalkan kepada Sdr. SUGIARTO dirinya meminta uang kepada Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI agar bisa masuk Bintara Polisi melalui jalur Saksi dan oleh Sdr. SUGIARTO dijanjikan akan masuk Pendidikan Bintara Polisi di Bandung pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah mengobrol dengan Saksi dan Sdr. SUGIARTO sehingga meyakinkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI bahwa Saksi dan Sdr. SUGIARTO bisa dipercaya karena Terdakwa juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi dan Sdr. SUGIARTO;
- Bahwa ketika Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI meminta bantuan kepada Saksi tersebut, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020;

- Bahwa Saksi untuk meyakinkan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI dan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI, maka Saksi meminta persyaratan untuk mendaftar menjadi Bintara Polri tahun 2020 yaitu sama dengan persyaratan tahun 2019 yaitu:

- Fotocopy Legalisir KTP, KK dan Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir.
- Fotocopy Legalisir Ijazah (SD, SMP dan SMK).
- Fotocopy raport SMK yang dilegalisir oleh sekolah setempat.
- Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan.
- Fotocopy SKCK yang dilegalisir.
- Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit yang dilegalisir.
- Pas Foto Ukuran 4X6 Latar Warna Kuning sebanyak 20 Lembar dan foto close up berwarna latar kuning ukuran 3R sebanyak 2 Lembar.
- Surat permohonan menjadi Anggota Polri ditulis dengan tangan dengan huruf besar bermaterai.
- Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- Surat Pernyataan belum pernah mempunyai anak.
- Surat pernyataan sanggup untuk tidak menikah selama dalam Pendidikan pembentukan.
- Sket bebas dari Narkoba dari BNN Kuningan.
- Surat pernyataan tidak menggunakan sponsor / koneksi / kata belece kepada Panitia / pejabat yang berwenang.
- Surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.

Persyaratan tersebut diatas oleh Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dibuat rangkap 3 (tiga) dan diserahkan kepada Saksi saat Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI kost di daerah Buah Batu Bandung pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2020 saat Saksi berkunjung ke Kost Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI. Bahwa selanjutnya Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI menyerahkan uang kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib di Bank Mandiri Unit Pasar Kepuh Kuningan, Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk anggota Polri dengan bukti transaksi berupa Slip Setoran namun di slip tersebut ditulis untuk pelunasan Tanah supaya tidak diketahui oleh umum dan Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI yang mengantarkan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk melakukan setor tunai tersebut;

➤ Pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di BRI Link Cijoho Kuningan, Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI mentransfer uang kepada Saksi ke Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA senilai masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli perlengkapan dan pakaian baju Polri dengan bukti transaksi berupa 2 (dua) buah Slip Transfer namun barang bukti sudah hilang.

- Bahwa kemudian setelah Saksi ANDI SUPANDI Bin SUKARDI memberikan uang secara bertahap kepada Saksi senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa Saksi telah menggunakan dan menikmati uang yang diberikan untuk Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI menjadi Anggota Polri senilai ± Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) adapun sisanya telah diserahkan melalui transfer kepada Sdr. SUGIARTO (DPO);
- Bahwa sebelum ada pengurusan Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI masuk menjadi anggota Kepolisian melalui jalur tidak resmi, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membawa Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk medical check up yang rencananya akan dipergunakan untuk mendaftar di Kepolisian dan pada saat itu ada beberapa kekurangan pada Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI seperti tinggi badan dan muka jerawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa cara masuk Kepolisian dengan jalur orang dalam adalah tidak dibenarkan karena secara resmi ada aturannya;
- Bahwa pada saat Saksi mengurus Saksi DARIS RISMADA Bin ANDI SUPANDI untuk menjadi Bintara Polisi melalui Sdr. SUGIARTO (DPO), saat itu Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk komisi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian yaitu :

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Saksi mentransfer uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Saksi mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, Saksi mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan M-Banking Bank BCA Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Achmad Yulianto Bin Tukidjan** keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini di periksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana tersebut yaitu bernama saksi Andi Supandi;
- Bahwa jabatan saksi di Kepolisian Resor Kuningan yaitu sebagai Ps. Paur Subbag Dalpers Bag SDM dan memang jabatan tersebut berkaitan langsung dengan masalah Rekrutmen Bintara Polri dan juga memang pada tahun anggaran 2020 saksi sudah memegang jabatan tersebut;
- Bahwa pada penerimaan atau Rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2020 saksi ditunjuk sebagai panitia bantuan penerimaan atau yang disingkat sebagai (PANBANRIM) / panitia tingkat Polres dan bertugas sebagai Tim Pemeriksa Administrasi sehingga saksi mengetahui bagaimana rangkaian dari Rekrutmen Bintara Polri tersebut dari tahap awal sampai tahap pengantaran seseorang yang dinyatakan lulus masuk pendidikan Kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Barat yang bertempat di Cisarua Bandung (Untuk wilayah Polda Jawa Barat);
- Bahwa untuk dasar hukum tentang Rekrutmen Bintara Polri pada tahun anggaran 2020 yaitu:
- Keputusan Kapolri Nomor : Kep/560/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020;
- Surat Kapolda Jabar Nomor : B/1609/III/DIK.2.1/2020/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020, tentang Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2020.
- Saksi menerangkan bahwa Untuk rincian jadwal seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri Tahun anggaran 2020 yaitu:

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KET
1.	7 – 23 Maret	Pendaftaran Online	17 Hari
2.	9 – 27 Maret	Verifikasi Calon dan Dokumen	17 Hari
3.	28 Maret	Penandatanganan Fakta Integritas dan Pengambilan sumpah panitia Calon Bintara Polri serta Orang Tua/Wali	1 Hari
4.	29 Maret – 4 April	Pemeriksaan Administrasi Awal <ul style="list-style-type: none">• Ukur tinggi dan berat badan oleh Tim Rikmin, Tim Rikkes dan Tim Uji Jasmani• Pengumuman dan kirim hasil tanggal 4 April	7 Hari
5.	5 – 25 April	Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1 (Pengumuman setiap hari)	18 Hari
6.	6 – 11 April	Uji Kompetensi keahlian Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus)	6 Hari
7.	26 – 28 April	Pemeriksaan Psikologi Tahap 1	3 Hari
8.	2 Mei	Uji Kompetensi keahlian Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus)	2 Hari
9.	5 – 6 Mei	Uji Akademik	2 Hari
10.	10 Mei	Sidang Penentuan mengikuti pemeriksaan Kesehatan Tahap 2	1 Hari
11.	15 – 20 Mei	Pemeriksaan Kesehatan Tahap 2	6 Hari
12.	2 – 8 Juni	Uji Jasmani	7 Hari
13.	17 – 22 Juni	Pemeriksaan Mental Kepribadian dan Pemeriksaan Psikologi Tahap 2	8 Hari
14.	19 Juni	Pengarahannya Supervisi dari Panitia Pusat Mabes Polri	1 Hari
15.	23 – 26 Juni	Pemeriksaan Administrasi Akhir	3 Hari
16.	27 Juni	Sidang lulus sementara	1 Hari
17.	28 – 30 Juni	Supervisi dari Panitia Pusat Mabes Polri	3 Hari
18.	30 Juni	Pengumuman Hasil Supervisi	1 Hari

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Panpus	
19.	4 – 20 Juli	Upload Data Dokumen Casis Bintara Polri yang dinayatan lulus terpilih ke Aplikasi Penerimaan Anggota Polri	11 Hari
20.	30 Juli	Sidang terbuka kelulusan akhir Bintara	1 Hari
21.	2 Agustus	Casis Bintara tiba di Pusdik / SPN / Sepolwan	1 Hari
22.	3 – 4 Agustus	Persiapan Pembukaan Pendidikan Casis Bintara	2 Hari
23.	5 Agustus	Pembukaan Pendidikan Bintara di Masing-masing Pusdik / SPN	1 Hari

- Bahwa yang dimaksud dengan penerimaan terpadu tersebut yaitu adalah penerimaan untuk menjadi anggota Polri secara bersamaan antara Akpol, Bintara dan Tamtama kepolisian yang biasa nya jadwal penerimaan tersebut berbeda namun dikarenakan menjadi terpadu maka waktu nya berbarengan;
- bahwa untuk penerimaan Bintara Polisi pada tahun anggaran 2020 memang ada beberapa jenis yaitu diantaranya:
 - Bintara Polisi Tugas Umum (PTU).
 - Bintara Kompetensi Pelayaran/Polair.
 - Bintara Kompetensi Teknologi Informasi (TI).
 - Bintara Kompetensi Musik.
 - Bintara Kompetensi Penerbang (Pilot).
 - Bintara Penyidik Pembantu.
 - Bintara Kompetensi Agama.
 - Bintara Tata Boga.
 - Bintara Kompetensi Perawat.
 - Bintara Kompetensi Bidan.
 - Bintara Kompetensi Pramugari.
- Bahwa mekanisme yang benar ketika seseorang akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi khususnya pada tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 hampir sama yaitu:
- Bahwa seseorang yang mendaftar harus diawali dengan melakukan pendaftaran secara online di website www.penerimaan.polri.go.id karena di website tersebut pendaftar akan memilih salah satu jenis seleksi bintara polri, kemudian akan mengisi form pendaftaran online tersebut dengan memasukan data-data pribadi, kemudian nantinya jika setelah mengisi form tersebut pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang digunakan sebagai username dan password berupa nomor acak sebanyak 6 digit, yang nantinya digunakan untuk melakukan login. Proses login digunakan untuk mengecek progress dan nilai rangkaian seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh peserta dan Pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres/Tabel selaku Pabanrim;

- Tahap Verifikasi Pendaftaran harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi yang diminta, kemudian pendaftar juga akan diukur tinggi badan dan berat badan nya kemudian Bagi peserta yang dinyatakan lengkap secara administrasi dan tinggi badan memenuhi syarat, kemudian diberikan bukti penyerahan berkas dan nomor verifikasi di Pabanrim yang akan digunakan sebagai nomor ujian.
- Harus mengikuti acara pengambilan sumpah dan pakta integritas di Polda Jawa Barat yang nantinya akan menandatangani pakta integritas tersebut yaitu berikut Panitia, Pendaftar itu sendiri dan orang tua/wali dari pendaftar dan setelah menandatangani pakta integritas maka Panitia dari Polda Jawa Barat akan menyampaikan apa makna dari pengambilan sumpah dan pakta integritas tersebut kemudian akan menyampaikan Jadwal dan tempat seleksi, Tata tertib pelaksanaan seleksi setiap tahapan, Sistem seleksi, Mekanisme pengumuman hasil seleksi, Norma kelulusan seleksi dan proses perankingan, Proses penerimaan Polri yang betah, clear and clean dan Mekanisme pembagian kuota perpolres.
- Setelah itu maka pendaftar akan mengikuti rangkaian seleksi sampai dinyatakan lulus menjadi calon siswa Bintara Polisi.
- Bahwa seleksi yang harus diikuti oleh para pendaftar Bintara Polisi pada tahun anggaran 2020 yaitu wajib diikuti oleh pendaftar karena setiap pelaksanaan seleksi ada daftar hadir nya dan nilai bisa langsung di lihat oleh pendaftar secara langsung ataupun melalui website kemudian untuk rangkaian seleksi pada anggaran 2020;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020 seseorang pendaftar yang dinyatakan lulus pada sidang kelulusan Akhir di Polda Jawa Barat khususnya Bintara PTU dan Bakomsus melaksanakan Pendidikan di SPN Polda Jawa Barat Alamat Jalan Kolonel Masturi, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sedangkan untuk Bintara Talent Scouting dididik di Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, Kemudian Bintara Polwan di Sepolwan Ciputat Jakarta Selatan, untuk Bintara

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob dididik di Pusdik Brimob Watukosek Jawa Timur dan untuk Bintara Polair dididik di Pusdik Polair Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta;

- Bahwa Seseorang pendaftar yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan tes rekrutmen Bintara polri terpadu Tahun anggaran 2020 tidak bisa langsung mengikuti pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Barat khususnya Bintara PTU dan Bakomsus karena harus mengikuti terlebih dahulu serangkaian seleksi yang sudah saksi jelaskan sebelumnya dan harus dinyatakan lulus pada sidang kelulusan Akhir Bintara Polri dan pada sidang kelulusan akhir Bintara Polri tersebut sudah ada nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus menjadi calon siswa bintanga serta ketika pendaftar tersebut masuk Pendidikan Polisi berkas yang sudah dilampirkan diawal pendaftaran dibawa/diantar oleh Panitia Daerah ke Sekolah Polisi atau Pusdik dimana tempat pendaftar yang sudah menjadi Siswa Kepolisian dididik;
- Bahwa keterangan Terdakwa kepada korban tidak bisa dibenarkan bahwa saksi Daris akan masuk mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian Tahun Anggaran 2020 pada bulan Januari 2020 karena pada bulan tersebut pendaftaran Tahun anggaran 2020 belum dibuka karena siswa bintanga Polisi Tahun anggaran 2019 saja masih pendidikan;
- Bahwa sesuai dengan Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020 pada point 7 bahwa Pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak form registrasi online serta berkas administrasi;
- Bahwa Hal tersebut tidak benar bahwa untuk menjadi seorang anggota Bintara Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena sudah dijelaskan juga pada Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri T.A. 2020 bahwa masuk kepolisian gratis tidak dipungut biaya dan juga sudah diperingatkan dalam pengumuman tersebut bahwa bagi calon Bintara Polri yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi/katabelece dengan cara merhubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua atau wali atau Keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan bahwa berdasarkan data dari Bag SDM Polres Kuningan atas nama Saksi Daris Rismada tidak terdaftar pada penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, maka selanjutnya dipersidangan ditanyakan dengan mendengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap saksi Andi Supandi dan keluarga saksi Andi Supandi;
- Bahwa terdakwa awalnya bisa mengenal saksi M. Ridwan yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu ke rekan terdakwa, dikarenakan saat itu terdakwa akan menguruskan istri terdakwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian oleh rekan terdakwa tersebut, terdakwa dikenalkan kepada saksi M. Ridwan dan saksi M. Ridwan mengaku kepada terdakwa bahwa dirinya seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta dan bisa memasukan istri terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian terdakwa percaya kepada saksi M. Ridwan dan pada saat itu benar saksi M. Ridwan menguruskan istri terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan uang yang saksi berikan sampai kepada seorang Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun orang tersebut ternyata sudah pensiun dan tidak bisa memasukan istri terdakwa dan uang terdakwa tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya, yang mana anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;

- Bahwa terdakwa sudah menyebutkan mekanisme tersebut kepada saksi Andi Supandi secara langsung bagaimana mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan daftar Bintara Polisi, kemudian ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Supandi bahwa sudah percaya saja kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merasa tidak sanggup, akhirnya terdakwa ingat bahwa saksi M. Ridwan pernah menguruskan istri terdakwa masuk Pegawai Negeri Sipil yang akhirnya terdakwa menelpon kepada saksi M. Ridwan didepan atau dihadapan saksi Andi Supandi dan terdakwa mengatakan ada yang meminta bantuan untuk masuk polisi kemudian saksi M. Ridwan menyanggupi dan telpon tersebut terdakwa berikan kepada saksi Andi Supandi dan saat itu saksi M. Ridwan menjelaskan kepada saksi Andi Supandi bahwa dirinya menyanggupi untuk memasukan saksi Daris Rismada menjadi Bintara Polisi dan semuanya akan di urus oleh saksi M. Ridwan, kemudian telpon dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi M. Ridwan, bahwa seharusnya daftar online dahulu dan harus ke Polres setempat dahulu dan saksi M. Ridwan menjawab akan di urus olehnya dan bahkan nanti akan di dampingi oleh saksi M. Ridwan, akhirnya telpon tersebut ditutup dan terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi Andi Supandi bahwa matangkan dulu jangan terlalu percaya karena perkara istri terdakwa mau masuk PNS saja menggantung sampai sekarang dan akhirnya saksi Andi Juhandi pulang;
- Bahwa seingat terdakwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi M. Ridwan tidak memberitahukan bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintara polisi dan terdakwa juga sempat berdebat dengan saksi M. Ridwan tersebut terkait mekanisme pendaftaran yang akhirnya terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Andi Supandi mau percaya atau tidak kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, lalu terdakwa hanya mengantar saja yang akhirnya saksi Andi Supandi percaya kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan tersebut;
- Bahwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, saksi Daris Rismada oleh terdakwa diarahkan untuk mendaftar Bintara Polisi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bahkan terdakwa pernah mengajari saksi Daris Rismada untuk latihan Jasmani secara langsung (pernah saksi foto namun foto hilang di Handphone saksi yang

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama) kemudian Latihan Psikotes dan Latihan Akademik dan terdakwa juga pernah mengatakan kepada Andi Supandi dan saksi Daris Rismada walaupun ada yang mengurus dan memakai uang tetap harus persiapan secara matang;

- Bahwa menurut terdakwa salah dan tidak dibenarkan bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena tetap harus dengan kemampuan diri sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada bersama ayahnya bernama Saksi Andi Supandi, mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id, karena sebelumnya Saksi Daris Rismada kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses, kemudian Saksi Andi Supandi bersama Saksi Daris Rismada pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi Daris Rismada mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran, yang pada saat itu ternyata Saksi Daris Rismada dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi Daris Rismada 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi Daris Rismada hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja. Setelah itu esok harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Supandi, dan meskipun Terdakwa mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andi Supandi, "Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebanstu, nanti dikenalkan sama orang dalam" dan Saksi Andi

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi menjawab *"nanti akan berunding dulu sama keluarga saya (saksi Andi Supandi)";*

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi M. Ridwan dengan mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anaknya yaitu Saksi Andi Supandi menjadi bintanga polisi, dan pada saat itu Saksi M. Ridwan langsung menyanggupinya meskipun mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI dengan menjelaskan ada teman Saksi M. Ridwan yang bisa memasukkannya menjadi Bintara Polisi, dan jika bersedia maka Saksi M. Ridwan meminta Saksi Andi Supandi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi M. Ridwan menghubungi Saksi Ariesandy Malewa meminta bantuan memasukan untuk menjadi bintanga polisi, dan Saksi Ariesandy Malewa menyanggupinya, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Ridwan bertemu dengan Saksi Ariesandy Malewa di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu Saksi Ariesandy Malewa menyanggupi dengan mengatakan, untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ariesandy Malewa meminta dahulu uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi Daris Rismada lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Supandi dan menanyakan kepada Saksi Andi Supandi dimana Terdakwa mengatakan bahwa, *"Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu"* karena ditanyakan seperti itu dan Saksi Andi Supandi yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab *"ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja"* dan saat itu Terdakwa Andi Juhandi menjawab *"ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi"* dan Saksi Andi Supandi menjawab *"ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon";*
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Andi Supandi dengan mengatakan *"gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang"* dan karena Saksi Andi Supandi menjawab *"uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang"*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib,

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan mendatangi rumah Saksi Andi Supandi yang pada saat itu Saksi M. Ridwan menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi Andi Supandi bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. Ridwan tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan;

- Bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan, dengan alasan yang sama untuk keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI Andi Supandi, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi Andi Supandi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.
Sehingga total uang yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. Ridwan yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. Ridwan meminta uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi, Kemudian atas intruksi dari Saksi M. Ridwan kepada Terdakwa Andi Juhandi agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. Ridwan yang akhirnya Saksi Andi Supandi, Terdakwa dan saksi Teten pulang ke Kuningan sedangkan Saksi Daris Rismada ditinggal di Bandung di Hotel;
- Bahwa Terdakwa Andi Juhandi juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi Ariesandy Malewa dan Sdr. Sugiarto;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Saksi Ariesandy Malewa tersebut, Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi Ariesandy Malewa tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020. Mendengar hal tersebut Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi Ariesandy Malewa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sehingga Saksi Andi Supandi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;
- Bahwa setelah Saksi Andi Supandi memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Ariesandy Malewa senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi Daris Rismada tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta komisi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan yaitu sekitar bulan Mei 2019 pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ridwan untuk naik Bis pulang ke Jakarta di Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan yaitu tepatnya setelah saksi menerima uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Andi Supandi dan alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah sebagai uang komisi karena telah mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan;
- Bahwa pada saat Saksi Ariesandy Malewa menguruskan Saksi Daris Rismada untuk menjadi Bintara Polisi melalui Sdr. SUGIARTO (DPO), saat itu Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Ariesandy Malewa dengan alasan untuk komisi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
 - Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan M-Banking Bank BCA Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Andi Supandi dengan jumlah total \pm Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) yang mungkin mau diberikan oleh Saksi Andi Supandi karena masih terikat dengan pengurusan Saksi Daris Rismada untuk masuk Kepolisian;
- Bahwa sedari awal istilah "tiket masuk" telah dipahami oleh Terdakwa dan Saksi M. Ridwan untuk menggunakan jalur masuk Kepolisian dengan cara diluar ketentuan. Saksi M. Ridwan yang pertama kali menggunakan istilah tersebut dengan maksud agar gampang Saksi M. Ridwan dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi dan agar Saksi Andi Supandi mudah mengerti jika masuk Polisi menggunakan orang dalam harus menggunakan uang sehingga dipilih istilah tersebut saat menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan tipe Tabungan BRI Simpedes yang diterbitkan oleh 4044 Unit Sudirman Ciamis dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi warna biru;
2. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
3. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
4. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
6. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
7. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.
8. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 November senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
9. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA;
10. 1 (satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Sdr. DARIS RISMADA tertanggal 21 Maret 2019.
- 12.1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi periode April 2019-April 2022;
- 13.1 (satu) buah rekening koran Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA periode bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020
14. Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019.
15. Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019.
- 16.1 (satu) rangkap fotokopi Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 07 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri TA 2020;
- 17.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kapolda Jabar Nomor B/1609/III/DIK.2.1/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020 tentang Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya saksi Daris Rismada mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat, kemudian setelah itu saksi Andi Supandi (ayah dari saksi Daris) ditawarkan bantuan oleh terdakwa (Anggota Polri), untuk saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalannya, namun awalnya saksi Andi Supandi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh Terdakwa dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi Andi Supandi, akhirnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Terdakwa tersebut agar saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi,
- Bahwa kemudian terdakwa mengenalkan saksi M. Ridwan kepada saksi Andi Supandi yang awalnya terdakwa bisa mengenal saksi M. Ridwan yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu ke rekan terdakwa, dikarenakan saat itu terdakwa akan menguruskan istri terdakwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian oleh rekan terdakwa tersebut, terdakwa dikenalkan kepada saksi M. Ridwan dan saksi M. Ridwan mengaku kepada terdakwa bahwa dirinya

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta dan bisa memasukan istri terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian terdakwa percaya kepada saksi M. Ridwan dan pada saat itu benar saksi M. Ridwan menguruskan istri terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan uang yang saksi berikan sampai kepada seorang Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun orang tersebut ternyata sudah pensiun dan tidak bisa memasukan istri terdakwa dan uang terdakwa tidak dikembalikan sampai sekarang;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya, yang mana anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah menyebutkan mekanisme tersebut kepada saksi Andi Supandi secara langsung bagaimana mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan daftar Bintara Polisi, kemudian ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Supandi bahwa sudah percaya saja kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merasa tidak sanggup, akhirnya terdakwa ingat bahwa saksi M. Ridwan pernah menguruskan istri terdakwa masuk Pegawai Negeri Sipil yang akhirnya terdakwa menelpon kepada saksi M. Ridwan didepan atau dihadapan saksi Andi Supandi dan terdakwa mengatakan ada yang meminta bantuan untuk masuk polisi kemudian saksi M. Ridwan menyanggupi dan telpon tersebut terdakwa berikan kepada saksi Andi Supandi dan saat itu saksi M. Ridwan menjelaskan kepada saksi Andi Supandi bahwa dirinya menyanggupi untuk memasukan saksi Daris Rismada menjadi Bintara Polisi dan semuanya akan di urus oleh saksi M. Ridwan, kemudian telpon dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi M. Ridwan, bahwa seharusnya daftar online dahulu dan harus ke Polres setempat dahulu dan saksi M. Ridwan menjawab akan di urus olehnya dan bahkan nanti akan di dampingi oleh saksi M. Ridwan, akhirnya

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun tersebut ditutup dan terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi Andi Supandi bahwa matangkan dulu jangan terlalu percaya karena perkara istri terdakwa mau masuk PNS saja menggantung sampai sekarang dan akhirnya saksi Andi Juhandi pulang;

- Bahwa seingat terdakwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi M. Ridwan tidak memberitahukan bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi dan terdakwa juga sempat berdebat dengan saksi M. Ridwan tersebut terkait mekanisme pendaftaran yang akhirnya terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Andi Supandi mau percaya atau tidak kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, lalu terdakwa hanya mengantar saja yang akhirnya saksi Andi Supandi percaya kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan tersebut;
- Bahwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, saksi Daris Rismada oleh terdakwa diarahkan untuk mendaftar Bintara Polisi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bahkan terdakwa pernah mengajari saksi Daris Rismada untuk latihan Jasmani secara langsung (pernah saksi foto namun foto hilang di Handphone saksi yang lama) kemudian Latihan Psikotes dan Latihan Akademik dan terdakwa juga pernah mengatakan kepada Andi Supandi dan saksi Daris Rismada walaupun ada yang mengurus dan memakai uang tetap harus persiapan secara matang;
- Bahwa menurut terdakwa salah dan tidak dibenarkan bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena tetap harus dengan kemampuan diri sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada bersama ayahnya bernama Saksi Andi Supandi, mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id, karena sebelumnya Saksi Daris Rismada kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses, kemudian Saksi Andi Supandi bersama Saksi Daris Rismada pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi Daris Rismada mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan daftar online dengan memasukan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran, yang pada saat itu ternyata Saksi Daris Rismada dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi Daris Rismada 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi Daris Rismada hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja. Setelah itu esok harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Supandi, dan meskipun Terdakwa mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andi Supandi, "*Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam*" dan Saksi Andi Supandi menjawab "*nanti akan berunding dulu sama keluarga saya (saksi Andi Supandi)*";
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi M. Ridwan dengan mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anaknya yaitu Saksi Andi Supandi menjadi bintara polisi, dan pada saat itu Saksi M. Ridwan langsung menyanggupinya meskipun mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI dengan menjelaskan ada teman Saksi M. Ridwan yang bisa memasukannya menjadi Bintara Polisi, dan jika bersedia maka Saksi M. Ridwan meminta Saksi Andi Supandi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi M. Ridwan menghubungi Saksi Ariesandy Malewa meminta bantuan memasukan untuk menjadi bintara polisi, dan Saksi Ariesandy Malewa menyanggupinya, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Ridwan bertemu dengan Saksi Ariesandy Malewa di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu Saksi Ariesandy Malewa menyanggupi dengan mengatakan, untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi Ariesandy Malewa meminta dahulu uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika nanti Saksi Daris Rismada lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Supandi dan menanyakan kepada Saksi Andi Supandi dimana Terdakwa mengatakan bahwa, *"Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu"* karena ditanyakan seperti itu dan Saksi Andi Supandi yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab *"ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja"* dan saat itu Terdakwa Andi Juhandi menjawab *"ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi"* dan Saksi Andi Supandi menjawab *"ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon"*;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Andi Supandi dengan mengatakan *"gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang"* dan karena Saksi Andi Supandi menjawab *"uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang"*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan mendatangi rumah Saksi Andi Supandi yang pada saat itu Saksi M. Ridwan menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi Andi Supandi bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. Ridwan tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan;
- Bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dinama Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI Andi Supandi, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi Andi Supandi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. Ridwan yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. Ridwan meminta uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi, Kemudian atas intruksi dari Saksi M. Ridwan kepada Terdakwa Andi Juhandi agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. Ridwan yang akhirnya Saksi Andi Supandi, Terdakwa dan saksi Teten pulang ke Kuningan sedangkan Saksi Daris Rismada ditinggal di Bandung di Hotel;
- Bahwa Terdakwa Andi Juhandi juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi Ariesandy Malewa dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa ketika Saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Saksi Ariesandy Malewa tersebut, Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi Ariesandy Malewa tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020. Mendengar hal tersebut Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi Ariesandy Malewa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sehingga Saksi Andi Supandi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;
- Bahwa setelah Saksi Andi Supandi memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Ariesandy Malewa senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi Daris Rismada tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta komisi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan yaitu sekitar bulan Mei 2019 pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ridwan untuk naik Bis pulang ke Jakarta di Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan yaitu tepatnya setelah saksi menerima uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Andi Supandi dan alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah sebagai uang komisi karena telah mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan;
- Bahwa pada saat Saksi Ariesandy Malewa menguruskan Saksi Daris Rismada untuk menjadi Bintara Polisi melalui Sdr. SUGIARTO (DPO), saat itu Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Ariesandy Malewa dengan alasan untuk komisi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
 - Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
 - Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan M-Banking Bank BCA Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA;
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Andi Supandi dengan jumlah total ± Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) yang mungkin mau diberikan oleh Saksi Andi Supandi karena masih terikat dengan pengurusan Saksi Daris Rismada untuk masuk Kepolisian;
- Bahwa sedari awal istilah “tiket masuk” telah dipahami oleh Terdakwa dan Saksi M. Ridwan untuk menggunakan jalur masuk Kepolisian dengan cara diluar ketentuan. Saksi M. Ridwan yang pertama kali menggunakan istilah tersebut dengan maksud agar gampang Saksi M. Ridwan dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi dan agar Saksi Andi Supandi mudah mengerti jika masuk Polisi menggunakan orang dalam harus menggunakan uang sehingga dipilih istilah tersebut saat menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susuan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
5. Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “**Barang siapa**”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Andi Juhandi Bin H. Abdul Karim** telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat, namun dalam hal ini apakah Terdakwa secara hukum merupakan subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum**” dalam

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan Pasal 378 KUHP terletak sebelum unsur obyektif perbuatan dalam unsur ketiga yaitu **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, oleh karenanya unsur ini termasuk unsur obyektif yang meliputi seluruh unsur-unsur obyektif yang ada dibelakangnya dan oleh karena ada atau tidaknya unsur obyektif **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum”** bergantung dari dan baru dapat disimpulkan dari unsur obyektif perbuatannya dalam hal ini unsur keempat dan kelima, maka oleh karena itu maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur ketiga dan keempat terbukti ;

Ad. 3. Unsur “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan susunan kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong menurut Putusan Hogeraad tanggal 8 maret 1926 yang dimaksud susunan kata-kata bohong adalah antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut, secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya, yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa benar Bahwa benar pada awalnya saksi Daris Rismada mendaftar Bintara Polisi Tahun 2019 namun gagal karena tinggi badan kurang memenuhi syarat, kemudian setelah itu saksi Andi Supandi (ayah dari saksi Daris) ditawarkan bantuan oleh terdakwa (Anggota Polri), untuk saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi melalui kenalannya, namun awalnya saksi Andi Supandi ragu akan tetapi setelah diyakinkan beberapa kali oleh Terdakwa dengan cara datang beberapa kali ke rumah saksi Andi Supandi, akhirnya saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Terdakwa tersebut agar saksi Daris Rismada masuk menjadi Anggota Bintara Polisi,

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengenalkan saksi M. Ridwan kepada saksi Andi Supandi yang awalnya terdakwa bisa mengenal saksi M.

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan yaitu pada hari lupa bulan lupa sekitar Tahun 2016/2017 saat berkunjung ke daerah Jakarta Timur yaitu ke rekan terdakwa, dikarenakan saat itu terdakwa akan menguruskan istri terdakwa untuk bisa masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian oleh rekan terdakwa tersebut, terdakwa dikenalkan kepada saksi M. Ridwan dan saksi M. Ridwan mengaku kepada terdakwa bahwa dirinya seorang Anggota BIN (Badan Intelijen Negara) di Jakarta dan bisa memasukan istri terdakwa menjadi Pegawai Negeri Sipil, kemudian terdakwa percaya kepada saksi M. Ridwan dan pada saat itu benar saksi M. Ridwan menguruskan istri terdakwa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dikarenakan uang yang saksi berikan sampai kepada seorang Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun orang tersebut ternyata sudah pensiun dan tidak bisa memasukan istri terdakwa dan uang terdakwa tidak dikembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi yaitu awalnya harus daftar online dulu di website www.penerimaan.polri.go.id, kemudian memasukan data diri di website tersebut setelah memasukan data diri akan mendapatkan Nomor Verifikasi dan nomor tersebut diprint dan dibawa ke Polres setempat, kemudian di Polres Setempat nantinya, yang mana anak saksi Andi Juhandi sebagai pendaftar akan diukur tinggi dan berat badan dan jika memenuhi syarat maka sambil memberikan berkas persyaratan yang diminta dan jika lengkap maka akan diberikan nomor peserta dan setelah itu akan mengikuti rangkaian tes sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Mabes Polri sampai dinyatakan lulus rangkaian tes di Sidang akhir dan akan mengikuti Pendidikan Bintara Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menyebutkan mekanisme tersebut kepada saksi Andi Supandi secara langsung bagaimana mekanisme yang benar, ketika saksi Daris Rismada akan daftar Bintara Polisi, kemudian ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa di rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Supandi bahwa sudah percaya saja kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merasa tidak sanggup, akhirnya terdakwa ingat bahwa saksi M. Ridwan pernah menguruskan istri terdakwa masuk Pegawai Negeri Sipil yang akhirnya terdakwa menelpon kepada saksi M. Ridwan didepan atau dihadapan saksi Andi Supandi dan terdakwa mengatakan ada yang meminta bantuan untuk masuk polisi kemudian saksi M. Ridwan menyanggupi dan telpon tersebut terdakwa berikan kepada saksi Andi Supandi dan saat itu saksi M. Ridwan menjelaskan kepada saksi Andi Supandi bahwa dirinya menyanggupi untuk memasukan saksi Daris Rismada menjadi Bintara

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dan semuanya akan di urus oleh saksi M. Ridwan, kemudian telpon dikembalikan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi M. Ridwan, bahwa seharusnya daftar online dahulu dan harus ke Polres setempat dahulu dan saksi M. Ridwan menjawab akan di urus olehnya dan bahkan nanti akan di dampingi oleh saksi M. Ridwan, akhirnya telpon tersebut ditutup dan terdakwa menyampaikan kembali kepada saksi Andi Supandi bahwa matangkan dulu jangan terlalu percaya karena perkara istri terdakwa mau masuk PNS saja menggantung sampai sekarang dan akhirnya saksi Andi Juhandi pulang;

Menimbang, bahwa seingat terdakwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada saksi M. Ridwan tidak memberitahukan bagaimana mekanisme yang benar ketika saksi Daris Rismada akan mendaftar menjadi seorang anggota bintanga polisi dan terdakwa juga sempat berdebat dengan saksi M. Ridwan tersebut terkait mekanisme pendaftaran yang akhirnya terdakwa menyerahkan kembali kepada saksi Andi Supandi mau percaya atau tidak kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, lalu terdakwa hanya mengantar saja yang akhirnya saksi Andi Supandi percaya kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi M. Ridwan, saksi Daris Rismada oleh terdakwa diarahkan untuk mendaftar Bintara Polisi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bahkan terdakwa pernah mengajari saksi Daris Rismada untuk latihan Jasmani secara langsung (pernah saksi foto namun foto hilang di Handphone saksi yang lama) kemudian Latihan Psikotes dan Latihan Akademik dan terdakwa juga pernah mengatakan kepada Andi Supandi dan saksi Daris Rismada walaupun ada yang mengurus dan memakai uang tetap harus persiapan secara matang;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa salah dan tidak dibenarkan bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang karena tetap harus dengan kemampuan diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada bersama ayahnya bernama Saksi Andi Supandi, mendatangi rumah Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Sektor Panawangan Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk menanyakan cara daftar online di website www.penerimaan.polri.go.id, karena sebelumnya Saksi Daris Rismada kesulitan masuk situs tersebut, dan jawaban dari Terdakwa yaitu dimungkinkan website tersebut sedang banyak yang menggunakan sehingga tidak bisa di akses,

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Andi Supandi bersama Saksi Daris Rismada pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi Daris Rismada mencoba kembali masuk ke website www.penerimaan.polri.go.id dan berhasil melakukan daftar online dengan memasukan data diri dan hasil dari daftar online tersebut berhasil dicetak;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di dalam bulan April 2019, Saksi Daris Rismada mendatangi Bagian Penerimaan Anggota Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Kuningan Kuningan dengan membawa hasil cetak daftar online dan membawa persyaratan pendaftaran, yang pada saat itu ternyata Saksi Daris Rismada dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu kurang tinggi badannya, dimana tinggi badan Saksi Daris Rismada 163 cm (seratus enam puluh tiga centimeter), sedangkan tinggi badan untuk masuk Bintara Polisi minimal 165 cm (seratus enam puluh lima centimeter). Kemudian Saksi Daris Rismada hanya mengisi di Buku Animo pendaftar saja. Setelah itu esok harinya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Andi Supandi, dan meskipun Terdakwa mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/ rekrutmen sebagai anggota POLRI, namun Terdakwa menanyakan kepada Saksi Andi Supandi, "*Anak mau lanjut daftar atau tidak? kalau mau lanjut saya bisa ngebantu, nanti dikenalkan sama orang dalam*" dan Saksi Andi Supandi menjawab "*nanti akan berunding dulu sama keluarga saya* (saksi Andi Supandi)";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi M. Ridwan dengan mengatakan ada yang meminta bantuan untuk memasukan anaknya yaitu Saksi Andi Supandi menjadi bintanga polisi, dan pada saat itu Saksi M. Ridwan langsung menyanggupinya meskipun mengetahui Saksi Daris Rismada tidak memenuhi syarat kurang tinggi badannya dan mengetahui prosedur (tata cara) tahapan seleksi penerimaan/rekrutmen sebagai anggota POLRI dengan menjelaskan ada teman Saksi M. Ridwan yang bisa memasukannya menjadi Bintanga Polisi, dan jika bersedia maka Saksi M. Ridwan meminta Saksi Andi Supandi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi M. Ridwan menghubungi Saksi Ariesandy Malewa meminta bantuan memasukan untuk menjadi bintanga polisi, dan Saksi Ariesandy Malewa menyanggupinya, dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi M. Ridwan bertemu dengan Saksi Ariesandy Malewa di Sofyan Hotel Cut Meutia Cikini Menteng Jakarta Pusat. Pada saat itu Saksi Ariesandy Malewa menyanggupi dengan mengatakan, untuk melalui jalur orang dalam nominal nya senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Ariesandy Malewa meminta dahulu uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan jika nanti Saksi Daris Rismada lulus menjadi Bintara Polisi maka dilunasi sisanya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Supandi dan menanyakan kepada Saksi Andi Supandi dimana Terdakwa mengatakan bahwa, *"Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu"* karena ditanyakan seperti itu dan Saksi Andi Supandi yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab *"ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja"* dan saat itu Terdakwa Andi Juhandi menjawab *"ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi"* dan Saksi Andi Supandi menjawab *"ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpon"*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Andi Supandi dengan mengatakan *"gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang"* dan karena Saksi Andi Supandi menjawab *"uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang"*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan mendatangi rumah Saksi Andi Supandi yang pada saat itu Saksi M. Ridwan menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi Andi Supandi bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. Ridwan tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan;

Menimbang, bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dinama Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI Andi Supandi, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib dirumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi Andi Supandi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada datang ke Klinik Patah Tulang Guru Singa Jakarta Timur untuk melihat kondisi Saksi M. Ridwan yang sedang sakit tetapi, disana Saksi M. Ridwan meminta uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya tambahan masuk Bintara Polisi, Kemudian atas intruksi dari Saksi M. Ridwan kepada Terdakwa Andi Juhandi agar berangkat ke Bandung disuruh menunggu info untuk masuk Pendidikan Polisi kemudian dari Jakarta Timur tersebut Saksi Andi Supandi, Terdakwa, Sdr. Teten (teman terdakwa) dan Saksi Daris Rismada berangkat ke Bandung dan menginap di Hotel Milenial Daerah Cileunyi Bandung, kemudian setelah 3 (tiga) hari menginap di hotel tersebut belum ada info dari Saksi M. Ridwan yang akhirnya Saksi Andi Supandi, Terdakwa dan saksi Teten pulang ke Kuningan sedangkan Saksi Daris Rismada ditinggal di Bandung di Hotel dan Terdakwa Andi Juhandi juga telah bertemu dan berbicara dengan Saksi Ariesandy Malewa dan Sdr. Sugiarto;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Andi Supandi meminta bantuan kepada Saksi Ariesandy Malewa tersebut, Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak diarahkan untuk mendaftar sesuai dengan Prosedur yang sudah ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada tidak disuruh mendaftar di Polres setempat dan tidak mengikuti Tes, namun dijanjikan oleh Saksi Ariesandy Malewa tersebut langsung masuk Pendidikan Polisi saja pada bulan Januari 2020. Mendengar hal tersebut Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Saksi Ariesandy Malewa, bahwa masuk Kepolisian bisa melalui jalur orang dalam seperti yang dirinya katakan dan bahkan Terdakwa saja yang seorang Anggota Polri Polsek Panawangan mengarahkan Saksi Andi Supandi dan Saksi Daris Rismada mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sehingga Saksi Andi Supandi percaya bahwa untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus membeli Tiket Masuk dulu dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Andi Supandi memberikan uang secara bertahap kepada Saksi Ariesandy Malewa senilai Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), sampai saat ini Saksi Daris Rismada tidak menjadi Bintara Polisi dan uang yang telah diberikan sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta komisi senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan yaitu sekitar bulan Mei 2019 pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi M. Ridwan untuk naik Bis pulang ke Jakarta di Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan yaitu tepatnya setelah saksi menerima uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Andi Supandi dan alasan Terdakwa meminta uang tersebut adalah sebagai uang komisi karena telah mengenalkan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Ariesandy Malewa menguruskan Saksi Daris Rismada untuk menjadi Bintara Polisi melalui Sdr. SUGIARTO (DPO), saat itu Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Ariesandy Malewa dengan alasan untuk komisi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian yaitu:

- Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan Aplikasi Payfazz;
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019, Saksi Ariesandy Malewa mentransfer uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ANDI JUHANDI Bin H. ABDUL KARIM (Alm) dengan menggunakan M-Banking Bank BCA Nomor Rekening 3422765511 atas nama ARIESANDY MALEWA;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Andi Supandi dengan jumlah total \pm Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) yang mungkin mau diberikan oleh Saksi Andi Supandi karena masih terikat dengan pengurusan Saksi Daris Rismada untuk masuk Kepolisian;

Menimbang, bahwa sedari awal istilah "tiket masuk" telah dipahami oleh Terdakwa dan Saksi M. Ridwan untuk menggunakan jalur masuk Kepolisian dengan cara diluar ketentuan. Saksi M. Ridwan yang pertama kali menggunakan istilah tersebut dengan maksud agar gampang Saksi M. Ridwan dan Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi dan agar Saksi Andi Supandi mudah mengerti jika masuk Polisi menggunakan orang dalam harus menggunakan uang sehingga dipilih istilah tersebut saat menjelaskan kepada Saksi Andi Supandi;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara melawan hukum **“Dengan susunan kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan barang”** tersebut dilakukan terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa di dalam bulan April 2019, Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi Andi Supandi dan menanyakan kepada Saksi Andi Supandi dimana Terdakwa mengatakan bahwa, *“Bagaimana anak mau lanjut daftar tidak? Cuma kurang tinggi badan kan? sudah nanti di bantu”* karena ditanyakan seperti itu dan Saksi Andi Supandi yang telah berunding dengan keluarga dan yang mengatakan adalah seorang aparat Kepolisian dengan keyakinan menjawab *“ya sudah kalo memang bisa membantu mah silahkan saja”* dan saat itu Terdakwa Andi Juhandi menjawab *“ya udah sok siapkan uang 250 Juta nanti dikenalkan dengan orang dalam yang mau menguruskan masuk polisi”* dan Saksi Andi Supandi menjawab *“ya sudah nanti uang disiapkan kabari saja lewat telpn”*;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Andi Supandi dengan mengatakan *“gimana uang sudah siap? nanti besok orang nya akan datang”* dan karena Saksi Andi Supandi menjawab *“uang sudah disiapkan, silahkan kalau mau datang”*. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi M. Ridwan mendatangi rumah Saksi Andi Supandi yang pada saat itu Saksi M. Ridwan menjelaskan dan meyakinkan kepada Saksi Andi Supandi bahwa ia bisa menjembatani membantu memasukan menjadi anggota polisi karena ada orang yang membantu dan nanti bisa masuk Pendidikan Polisi di Bandung pada bulan November 2019, dengan penjelasan dari Saksi M. Ridwan tersebut dan sebelumnya Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk memberikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Ridwan;

Menimbang, bahwa selain uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan, dengan alasan yang sama untuk ke keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI Andi Supandi, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi Andi Supandi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.

Sehingga total uang yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebenarnya terdakwa, saksi Ariesandy dan saksi M. Ridwan mengetahui kalau tinggi badan saksi Daris Rismada kurang dengan alasan akan membantu saksi Dari Rismada untuk bisa masuk menjadi Anggota Bintara Kepolisian RI yang mana sampai saat ini saksi Daris Rismada tidak pernah terdaftar / menjadi Anggota Bintara Kepolisian RI dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**, telah terbukti secara sah menyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian turut serta melakukan berdasarkan putusan Hogeraad tanggal 19 Juni tahun 1936 adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang-undang mengenai suatu delik, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur kedua dan ketiga pasal ini, yang merupakan unsur pokok, yang mana sebagaimana pertimbangan pada unsur ketiga diatas terlihat sedemikian rupa kerjasama antara terdakwa, saksi Ariesandy dan saksi M. Ridwan untuk meyakinkan saksi Andi Supandi dan saksi Daris sehingga saksi Andi Supandi menyerahkan uang sejumlah senilai Rp. 785.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah pula memenuhi unsur turut serta melakukan;

Ad. 5. Unsur “Secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena terdakwa telah memenuhi unsur melakukan susunan kata-kata bohong ketika menjanjikan kepada saksi Andi Supandi dengan pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M.Ridwan, dengan alasan yang sama untuk keperluan dan biaya tambahan masuk pendidikan POLRI sehingga Saksi Andi Supandi tergerak untuk kembali memberikan uang kepada Saksi M. Ridwan dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tiket masuk, dengan disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pinjaman sementara, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Saksi ANDI Andi Supandi, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan pinjaman pribadi, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan menutupi kekurangan tinggi badan anak Saksi Andi Supandi disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
- Pada tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Saksi Andi Supandi, dimana Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan kekurangan biaya pantukhir masuk pendidikan anggota Polri, disaksikan oleh Terdakwa, Sdri. Ernawati dan Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di Klinik Patah tulang Guru Singan Alamat Jakarta Timur, Saksi Andi Supandi menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi M. Ridwan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan biaya tambahan masuk pendidikan Polri, disaksikan Terdakwa, Sdr. Teten beserta Saksi Daris Rismada dengan bukti transaksi berupa Kwitansi.
 - Pada tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2019 di BRI Link Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Saksi Andi Supandi mentransfer uang kepada Saksi M. Ridwan namun lupa ke rekening Bank apa senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya operasional Saksi M. Ridwan tetapi bukti transaksi berupa Slip transfer hilang.
- Sehingga total uang yang diberikan Saksi Andi Supandi kepada Saksi M. Ridwan sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa selalu hadir dalam pertemuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebenarnya terdakwa, saksi Ariesandy dan saksi M. Ridwan mengetahui kalau tinggi badan saksi Daris Rismada kurang dengan alasan akan membantu saksi Dari Rismada untuk bisa masuk menjadi Anggota Bintara Kepolisian RI yang mana sampai saat ini saksi Daris Rismada tidak pernah terdaftar / menjadi Anggota Bintara Kepolisian RI dan uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam pemberian uang tersebut dari waktu-ke waktu yang berbeda-beda terdakwa selalu hadir dan mengetahui penyerahan uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu "**barangsiapa**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**";

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Andi Supandi dan Daris Rismada;
- Tidak ada pengembalian atau pemulihan kerugian yang dialami saksi Andi Supandi oleh terdakwa;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih ingin menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan tipe Tabungan BRI Simpedes yang diterbitkan oleh 4044 Unit Sudirman Ciamis dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi warna biru, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Andi Juhandi Bin (Alm) H. Abdul Karim;

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019, 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019, 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 November senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andi Supandi Bin Sukardi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ariesandy Malewa, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ariesandy Malewa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU dan 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Sdr. DARIS RISMADA tertanggal 21 Maret 2019, oleh karena barang bukti tersebut milik Kepolisian Republik Indonesia, maka dikembalikan melalui saksi Achmad Yuliarto Bin Tukidjan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi periode April 2019-April 2022, 1 (satu) buah rekening koran Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA periode bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020, Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019, Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019, 1 (satu) rangkap fotokopi Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 07 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri TA 2020, 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kapolda Jabar Nomor B/1609/III/DIK.2.1/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020 tentang Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2020, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andi Juhandi Bin H. Abdul Karim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan tipe Tabungan BRI Simpedes yang diterbitkan oleh 4044 Unit Sudirman Ciamis dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANDI JUHANDI Bin (Alm) H. ABDUL KARIM

- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 11 April 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 25 Mei 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 13 Juni 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 02 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 05 Agustus 2019.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi tertanggal tanggal 01 November 2019.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 26 November senilai Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada Sdr. ANDI SUPANDI Bin SUKARDI

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA;

Dikembalikan kepada Sdr. ARIESANDY MALEWA Bin H. BAHRUN MALEWA

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah buku Animo Pendaftaran Bintara PTU.
- 1 (Satu) lembar Arsip Formulir Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan atas nama Sdr. DARIS RISMADA tertanggal 21 Maret 2019.

Dikembalikan kepada Sdr. ACHMAD YULIARTO Bin TUKIDJAN

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 4044-01-012741-53-9 atas nama Andi Juhandi periode April 2019-April 2022;
- 1 (satu) buah rekening koran Bank BCA KCU Matraman dengan nomor rekening 342276551 atas nama ARIESANDY MALEWA periode bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020;
- Surat Kapolri Nomor : B/1355/III/DIK.2.1/2019/SSDM, tanggal 5 Maret 2019, tentang pengiriman Jadwal Kegiatan seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri Tahun Anggaran 2019;
- Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor: Peng/5/III/DIK.2.1/2019, tanggal 6 Maret 2019 tentang Penerimaan Bintara Polri T.A. 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Pengumuman Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Peng/2/III/DIK.2.1/2020 tanggal 07 Maret 2020 tentang Penerimaan Terpadu Bintara Polri TA 2020;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kapolda Jabar Nomor B/1609/III/DIK.2.1/Ro SDM, tanggal 16 Maret 2020 tentang Jadwal Kegiatan Seleksi Penerimaan Terpadu Calon Anggota Polri Tahun Anggaran 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Manata Binsar Tua Samosir,S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Saediman, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Caecilia Septin Birana, S.H, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.

Desca Wisnubrata, S.H.M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Iman Saediman, S.H., M.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)